

**PERLINDUNGAN HUKUM PENETAPAN KLAUSULA BAKU
TERHADAP JASA PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI
STADION KA HARUDIN NASUTION RUMBAI**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI

NPM : 181010219

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022**

**Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rizcky Afriyandi
NPM : 181010219
Tempat/Tanggal Lahir : Samarinda, 6 April 1999
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Bisnis
Alamat : Jalan Harapan Raya Ujung, Gg. Keluarga, No. 1
Judul : Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil karya/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 10 Agustus 2022



Menyatakan

MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Muhammad Rizcky Afriyandi

181010219

Dengan Judul :

Telaah Logos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Perindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Satdon Kaharudin

Nasution Rumbai

Pekanbaru, 10 Agustus 2022

Prodi Ilmu Hukum


Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



YKAN

FS.671471



BNP-PT

No. Reg : 1321/W/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1880949483/27 %

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Muhammad Rizky Alriyandi
NPM : 1817010219
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai**


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
02-07-2022	- Harus diperjelas perlindungan hukum yang dibahas dalam penelitian ini	
10-07-2022	- Sajikan lebih banyak kasus di latar belakang - Tegaskan orisinalitas penelitian dengan mengemukakan perbedaan anda dengan penelitian terdahulu	
15-07-2022	- Penelitian normatif tetap mewawancarai pihak-pihak yang relevan	
17-07-2022	- Harus jelas berapa konsumennya meskipun responden tidak banyak	
21-07-2022	- Perbaiki jumlah responden menjadi 15	
24-07-2022	- Perbaiki point-point di tata penulisan	
02-08-2022	- Perbaiki sedikit kata-kata di bab 3	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

03-08-2022	- Acc Pembimbing dilanjutkan ke - Turnitin, Dan pendaftaran Komprehensif	
------------	--	---

Pekanbaru, 11 Agustus 2022

Mengetahui


Dr. Rosvini Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PENETAPAN KLAUSULA BAKU TERHADAP JASA
PARKIR ATAS KEHILANGAN KENDARAAN DI STADION KAHARUDIN
NASUTION RUMBAI**

MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI

NPM : 181010219

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.

PEKANBARU

Mengetahui,

Dekan

Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 310/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Resar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
1. Menunjuk
Nama : SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H
NIP/NPK : 1030048404/19 02 02 779
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa


Nama : MUHAMMAD RIZCKY AFRIYANDI
NPM : 18 101 0219
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
Judul skripsi : Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai.

Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989,
2. tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
3. lingkungan Universitas Islam Riau.

Keputusan ini mulai berlaku setelah ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau
4. kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Agustus 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 243 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Muhammad Rizcky Afriyandi
N.P.M. : 181010219
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penetapan Kalausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai

- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | |
|--|--|
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji metodologi |
| Anggaraini Dwi Milandry, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 243/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 19 Agustus 2022, pada hari ini Selasa, 23 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Muhammad Rizcky Afriyandi
N P M : 181010219
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Penetapan Kalausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2022
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,70
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan.

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 4. Angraini Dwi Milandry, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-------------------------------------|----------|



Pekanbaru, 23 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Jasa parkir menjadi salah satu jenis usaha yang kerap menguntungkan dan dibutuhkan banyak orang. Hal ini menjadi lazim bagi masyarakat sebab dilihat dari transportasi yang semakin hari menjadi sangat berkembang untuk mendorong suatu perusahaan maupun lembaga membuat bisnis lahan parkir. Dengan adanya fasilitas jasa parkir masyarakat kerap mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir untuk dijaga. Akan tetapi dalam kejadian di lapangan ditemukan bahwa konsumen sering kali merasa dirugikan oleh pelaku usaha parkir jika kendaraan yang dititipkan hilang. Dalam kasus seperti ini, pengelola parkir sering kali merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yakni pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan yang di parkir ditempat tersebut. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai? Dan bagaimana kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Data penelitian ini didapatkan melalui proses wawancara dengan 2 petugas parkir dan 15 orang yang pernah mengalami kehilangan motor di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai serta dengan observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil didapatkan yaitu Pengelola parkir bertanggungjawab memberi ganti rugi kepada konsumen yang kendaraannya yang hilang di area parkir yang dikelola oleh Stadion Kaharudin Nasution Rumbai selaku pengelola parkir. Sebab pengelola parkir terbukti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, dengan kurang kehati-hatiannya serta kelalaian telah menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang. perlindungan hukum penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution. Kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, kebanyakan pemilik kendaraan lebih memilih melakukan laporan aduan ke kantor Polisi dibandingkan untuk mengikuti SOP yang ada di bidang perparkiran.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, jasa parkir, klausula baku

ABSTRACT

Parking services are one type of business that is often profitable and needed by many people. This has become commonplace for the community because seen from transportation which is increasingly developing to encourage a company or institution to make a parking lot business. With the existence of parking service facilities, people often entrust the security of their private vehicles to the parking manager to be guarded. However, in the field incident it was found that consumers often feel disadvantaged by parking businesses if the vehicle that is deposited is lost. In cases like this, the parking manager often refers to the standard clause in the parking agreement, namely the transfer of responsibility which states that he is not responsible for the loss of the vehicle parked at that place. Based on Article 1 point (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Consumers have a number of legal rights that need to be protected in their fulfillment. These rights should receive understanding and appreciation from all parties in the life of the nation and state.

The formulation of the problem in this study is what form of legal protection is the determination of standard clauses for parking services for vehicle loss at the Kaharudin Nasution Rumbai Satdion? And what are the obstacles in carrying out the legal protection of determining the standard clause for parking services for lost vehicles at the Kaharudin Nasution Rumbai Stadium?

This type of research is empirical legal research. Empirical Legal Research is a legal research method that uses empirical facts taken from human behavior. The data of this study were obtained through an interview process with 2 parking attendants and 15 people who had experienced the loss of a motorbike at the Kaharuddin Nasution Rumbai Stadium as well as by observation and documentation. The data obtained from the results of data collection, then arranged systematically in order to obtain a comprehensive picture of legal principles, legal rules, and legal provisions and then analyzed qualitatively.

The results obtained are that the parking manager is responsible for providing compensation to consumers whose vehicles are lost in the parking area managed by Kaharudin Nasution Rumbai Stadium as the parking manager. Because the parking manager is proven to have violated the law in the parking agreement which is an agreement for the safekeeping of goods, with his lack of caution and negligence, the vehicle belonging to the consumer has been lost. legal protection for the determination of standard clauses for parking services for lost vehicles at the Kaharudin Nasution Stadium. Obstacles in carrying out the legal protection of setting a standard clause for parking services for lost vehicles at the Kaharudin Nasution Rumbai Stadium, most vehicle owners prefer to report complaints to the police station rather than follow the existing SOPs in the parking sector.

Keywords: Consumer Protection, parking services, standard clause

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.....

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah Nya yang dilimpahkan kepada penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai” guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis

- untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 6. Ibu Pembimbing Selvi Harvia Santri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyumbangkan tenaga, waktu dan pikiran sehingga skripsi ini selesai dan juga telah banyak memberikan motivasi dan ilmu kepada peneliti selama kuliah berlangsung.
 7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pegetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Seluruh Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis

menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.

9. Terimakasih untuk kedua orang tua saya yakni Mama Tengko Naimah Sunardi yang telah membesarkan saya sebaik baik mungkin hingga saya dapat bertahan hidup hingga kini dan Papa Alm. Nanang Sunardi yang telah menjadi imam terbaik bagi saya hingga umur saya mencapai 20 tahun.
10. Terimakasih kepada kedua saudara kandung saya yakni abang Ilham Kurniawan Firsty dan adik Abieza Aindra yang telah menjaga mama dengan baik ketika saya sedang tidak di rumah.
11. Terimakasih kepada sahabat saya Hikmah Adlin Lubis dan Yafi Fakhri Hazim yang telah menemani masa perkuliahan saya sejak dari masa PKKMB hingga 4 tahun masa perkuliahan ini.
12. Terimakasih kepada seluruh UKM atau wadah lainnya tempat saya berproses di Universitas Islam Riau yakni BEM Fakultas Hukum Uir, tim Sepakbola PS UIR dan FC Hukum UIR.
13. Terimakasih kepada kerabat saya di Kos Nenek Suryo yakni Suryo Nuruddinata, Rigo Marindo, Dedi Sofhan, Nico dan Dayus yang juga telah memberikan dukungan serta masukan dalam penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan

yang telah diberikan mendapat keridhaan Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.....

Pekanbaru, 02 Agustus 2022

Penulis

Muhammad Rizcky Afriyandi



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Konsep Operasional	18
G. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM	23
A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
B. Tinjauan Umum Mengenai Teori Tanggungjawab Hukum	26
C. Tinjauan Umum tentang Klausula Baku	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir atas kehilangan kendaraan di stadion kaharudin nasution rumbai	33
B. Kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion	58

BAB IV PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Responden.....	20
---------------------------------------	----



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan selalu berhubungan serta saling membutuhkan satu sama lain. Hubungan horizontal tersebut terjadi antara satu manusia dengan manusia lainnya. Sejalan dengan kebutuhan manusia, perkembangan dan pembangunan ekonomi semakin signifikan. Hal ini membuat kebutuhan ekonomi di suatu daerah meningkat. Jika kita lihat kebutuhan ini terbagi menjadi dua yakni kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Alat transportasi merupakan salah satu kebutuhan sekunder masyarakat, sebab transportasi menjadi sarana yang sangat penting bagi roda perekonomian serta menjadi salah satu aspek kehidupan yang terpengaruh dengan perkembangan zaman.

Transportasi dapat artikan sebagai kegiatan mengangkut dan memindahkan muatan (barang dan orang/manusia) dari satu tempat (tempat asal) ketempat lainnya atau tempat tujuan.¹ Dengan hal ini, alat transportasi yang kita gunakan tidak terlepas dari parkir. Bagi beberapa masyarakat yang memiliki kendaraan pribadi baik mobil maupun motor, pasti pernah menggunakan sarana parkir. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan interaksi dengan konsumen maupun barang milik namun tidak memindahkan kepemilikan. Penetapan lokasi parkir untuk umum diperhatikan

¹ Sakti Adji Adisasmit, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 7

dengan beberapa aspek, yakni rencana umum tata ruang daerah, kelestarian dan keselamatan lingkungan.

Dewasa ini jasa parkir menjadi salah satu jenis usaha yang kerap menguntungkan dan dibutuhkan banyak orang. Hal ini menjadi lazim bagi masyarakat sebab dilihat dari transportasi yang semakin hari menjadi sangat berkembang untuk mendorong suatu perusahaan maupun lembaga membuat bisnis lahan parkir. Dengan adanya fasilitas jasa parkir masyarakat kerap mempercayakan keamanan kendaraan pribadinya kepada pengelola parkir untuk dijaga. Akan tetapi dalam kejadian di lapangan ditemukan bahwa konsumen sering kali merasa dirugikan oleh pelaku usaha parkir jika kendaraan yang dititipkan hilang. Dalam kasus seperti ini, pengelola parkir sering kali merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yakni pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan yang di parkir ditempat tersebut. Namun dalam Pasal 18 butir (1) huruf a dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Jika kita lihat, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Berdasarkan Pasal 1 butir (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan keamanan dan kenyamanannya. Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 telah disebutkan bahwa:

“Kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan Pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab Pengelola parkir.”

Para pelaku usaha sering menggunakan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu biasanya mempersiapkan sebuah konsep *draft* perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep tersebut tersusun sedemikian rupa hingga saat penandatanganan perjanjian pelaku usaha hanya merinci beberapa hal yang sifatnya subjektif, contohnya seperti pencantuman kata-kata: “segala kehilangan atau atas kendaraan yang di parkir berikut barangbarangnya bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.” Perjanjian seperti ini pada pokoknya hanya menuangkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya mau tidak mau menerima keadaan itu. Tidak adanya perlindungan yang seimbangan tentu menyebabkan konsumen berada pada posisi

² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 2

yang tidak menguntungkan.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.³ Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) salah satunya dibuat untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir yang saat ini masih sering mencantumkan klausula baku atau perjanjian baku pada karcis parkir yang melanggar pasal 18 UUPK dalam hal ketentuan klausula baku.⁴ Penggunaan klausula baku yang tertera pada karcis parkir membuat posisi antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah.

Terkait dengan pengelolaan parkir, salah satu kasus yang akan peneliti teliti yakni kasus gugatan oleh Tn. EH (Penggugat/Termohon Kasasi) terhadap pihak pengelola parkir Stadion Kaharudin Nasution Rumbai (Tergugat/Pemohon Kasasi) selaku pihak pengelola parkir. Tn. EH yang memarkirkan kendaraan bermotor milik pribadinya di dalam area parkir mengalami kerugian yakni kehilangan akibat pencurian. Namun pihak pengelola parkir merasa bahwa

³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

⁴ Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.

kehilangan kendaraan bermotor milik Tn. EH tersebut bukan merupakan suatu tanggung jawab pengelola untuk menjaganya sebab pada saat Tn. EH memarkirkan kendaraan bermotor miliknya pihak pengelola parkir telah memberikan karcis yang di dalamnya terdapat ketentuan bahwa kehilangan adalah tanggung jawab dari pemilik kendaraan, oleh sebab itu pihak pengelola parkir merasa tidak adil apabila adanya kehilangan kendaraan tersebut menjadi tanggung jawab pengelola parkir.⁵

Dari uraian tersebut maka pihak pengelola parkir merasa yang menjadi tanggung jawabnya yakni hanya menertibkan tiap tiap kendaraan yang diparkirkan di area parkir Stadion Kaharudin Nasution. Pada dasarnya, tujuan dibuatnya perjanjian baku yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, bertolak dan tujuan tersebut, Mariam Darus Badruzaman lalu mendefinisikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Sutan Remi Sjahdeini mengartikan perjanjian baku sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁶

Pittlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*).⁷ Bila kita sesuaikan dengan kasus diatas, pengelola parkir dirasa memaksakan konsumen untuk menerima aturan yang dibuat secara sepihak tetapi

⁵ Apeldoorn L.J. Van, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

⁶ Nizla Rohaya. "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Kosumen." Dalam Jurnal Hukum Replik, Volume 6 Nomor 1, Maret. (2018), hlm. 24

⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117

konsumen mengalami kerugian berupa hilangnya kendaraan bermotor milik konsumen raib ditempat yang seharusnya konsumen merasa motornya aman dijaga oleh petugas parkir. Dengan kata lain pelaku usaha dapat dikatakan mengalihkan tanggung jawabnya terhadap konsumen yang telah mempercayakan kendaraannya ditempat parkir.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Terhadap Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan di Satdion KaharudinNasution Rumbai?
- b. Bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir terhadap kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tiap penelitian tentu memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan yang lahir dari tiap penelitian tersebut berguna sebagai arah atau pedoman dari

⁸ Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

tujuan tersebut dan dapat menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum mengenai penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.
- b. Untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi peneliti lain atau masyarakat luas mengenai pengetahuan ilmu hukum dalam bidang Perlindungan Konsumen khususnya terhadap hak-hak konsumen saat menggunakan jasa perparkiran.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan menganalisis terhadap perlindungan hukum penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangankendaraan.

b) Bagi pengguna jasa parkir/Masyarakat

Bagi pengguna jasa parkir agar mengetahui bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pihak konsumen atas kehilangan kendaraan dan/atau aksesoris akibat menggunakan jasa parkir.

c) Bagi perusahaan atau penyedia jasa parkir

Bagi perusahaan atau penyedia jasa parkir, penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang penerapan perlindungan hukum penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan.

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.⁹ Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum. Sedangkan terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 2

bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

¹¹ Boediono, Herlin. 2000. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wiganti Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹². Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkanperaturan hukum.¹⁴

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut,Salah satu aspek yang amat penting dalam perjanjian adalah pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam kamus hukum tanggung jawab hukum adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁵ Menurut hukum tanggung jawab ialah suatu akibat atas kosekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam suatu perbuatan. Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban

¹² Djojodirdjo, Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

¹⁴ Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

¹⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005

dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dari risiko.¹⁶

Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab risiko dan tanggung jawab mutlak, prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab atas risiko usaha nya¹⁷

Dalam undang-undang No 8 Tahun 1999 pasal 19 dijelaskan tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengembalikan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dan (2)

Tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan

¹⁶ Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta Djembatan, 2009)

¹⁷ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 337.

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apa bila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.¹⁸

Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yakni liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.¹⁹

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁰

¹⁸ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁹ Gari, 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* (Buku Keempat), Bandung: Citra Aditya Bakti.

²⁰ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.335-337

3. Klausula Baku

Pengertian klausula Baku menurut UUPK yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²¹

Menurut Munir Fuady, perjanjian baku (*Klausula Baku*) adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut.²²

Tujuan dibuatnya perjanjian baku atau klausula baku yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut

- 1) Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pada pihak lainnya
- 2) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;
- 3) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyetujui atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan;

²¹ Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 76

- 4) Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

Dari gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, perjanjian ini dibedakan dalam empat jenis, yaitu :²³

- a. Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitor.
- b. Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (*kreditor*) dan pihak lainnya buruh (*debitor*). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.
- c. Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
- d. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Didalam

²³ Mariam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, (Bandung: Bina Cipta, 1986), hlm.8

perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut contract model.²⁴

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya.²⁵

Wanprestasi adalah istilah dari bahasa Belanda "wanprestatie" berarti tidak dipenuhi prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Menurut KBBI, pengertian wanprestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya.

Jadi dapat disimpulkan, pengertian wanprestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Pasal wanprestasi 1234 dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Sementara gugatan wanprestasi dapat diajukan sesuai aturan KUHP pasal wanprestasi 1267.

Terdapat pasal pasal wanprestasi lainnya diantaranya:

- a. Pasal 1243 BW mengenai kewajiban mengganti kerugian yang diderita

²⁴ H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

²⁵ Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya: Press.

oleh salah satu pihak

- b. Pasal 1267 BW mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian
- c. Pasal 1237 ayat (2) BW terkait penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi
- d. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang penanggungan biaya perkara di pengadilan

4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

- 1) Skripsi yang ditulis oleh Cahyani Purnamasari mahasiswa Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019.²⁶ Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai bagaimana bentuk pengelolaan parkir di Kota Solo Grand Mall dengan menggunakan teori hukum islam yakni akad *wadiah*, sedangkan Peneliti memfokuskan pada bentuk permasalahan pengelola jasa parkir yakni PT Nusapala Parkir serta Peneliti mengkaji berdasarkan Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017. Persamaan skripsi ini dengan peneliti yakni membahas mengenai pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pengelola parkir terhadap konsumen.
- 2) Skripsi yang ditulis Oleh Masyita Mustika Sariyani mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun

²⁶ Purnamasari, *Pencantuman Klausula Baku Pada Karcis Parkir Kendaraan Perspektif Teori Akad Wadiah (Studi Kasus Di Tempat Parkir Solo Grand Mall Kota Surakarta)*, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.

2018.²⁷ Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen perparkiran sedangkan peneliti membahas mengenai bentuk permasalahan pengelola jasa parkir yakni PT Nusapala Parkir berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 458/K/Pdt.Sus-BPSK/2017). Persamaan skripsi ini dengan peneliti yakni membahas konsumen terkait dengan pengelola parkir yang dianggap mengalihkan tanggung jawab

- 3) Buku yang ditulis oleh Janus Sidabalok²⁸ Tahun 2010. Buku ini menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen yang didalamnya membahas tentang peraturan-peraturan tentang perlindungan konsumen. Sebagian dari ini buku tersebut digunakan sebagai bahan/landasan yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini. Namun yang akan diteliti oleh peneliti memiliki perbedaan pada buku ini, yakni peneliti lebih memfokuskan pada bentuk permasalahan pengelola jasa parkir yakni PT Nusapala parkir yang akan dikaji berdasarkan Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.
- 4) Jurnal yang ditulis Oleh Indah Parmitasari dari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta.²⁹ Dalam jurnal ini peneliti membahas mengenai hubungan hukum apa yang terjadi antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan dan bagaimana tanggung jawab pengelola

²⁷Masyita Mustika Sariyani, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt/2010)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

²⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya,2010)

²⁹ Indah Parmitasari, Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir. Jurnal ini ditulis oleh Indah Parmitasari Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

parkir terhadap kehilangan kendaraan bermotor. Sedangkan peneliti membahas mengenai bentuk permasalahan pengelola jasa parkir yakni PT Nusapala Parkir terhadap konsumen pemilik kendaraan dengan merujuk pada Putusan Nomor 458 K/Pdt.Sus- BPSK/2017. Persamaan jurnal diatas dengan skripsi peneliti yakni tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen yang diatur sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

F. Konsep Operasional

Pada konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian, dimana penulis membatasi pada pokok masalah berikut :

Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPK, adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Maka, Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekadar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak.³⁰

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Hubungan hukum antara konsumen pengguna

³⁰ Komariah, 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

jasa parkir dengan pelaku usaha parkir membutuhkan kejelasan. Kejelasan aturan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum ketika terjadi permasalahan dibidang perparkiran. Perjanjian ataupun peristiwa tertentu dapat menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah Hubungan yang memuat adanya “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum “memaksakan” agar kewajiban tadi dipenuhi.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta- fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³²

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu :

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data dilapangan yang

³¹ Mariam, 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara.

b) Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan.

3. Populasi, Sampel dan Responden

a. Populasi

Populasi yang peneliti pilih memiliki pengaruh besar dalam penelitian ini. Populasi dalam hal ini ialah pengelola parkir Stadion Kaharudin Nasution dan Pengguna Jasa Parkir di Stadion Kaharudin Nasution.

b. Responden

Responden yang peneliti maksud merupakan pihak-pihak yang terseleksi dan disajikan sampel oleh peneliti

Tabel 1.1

Populasi dan Responden Penelitian

No	Keterangan	Populasi	Responden	Persentase
1	Pengelola Parkir	2 orang	2 orang	100%
2	Pengguna Jasa Parkir yang mengalami kehilangan kendaraan	15 orang	15 orang	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti 2022

4. Alat Pengumpul Data

a. Observasi

Obervasi merupakan kegiatan pengamatan langsung terhadap lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. Adapun tempat yang mendapati objek penelitian ini bertepatan pada Stadion Kaharuddin Nasution Rumbai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab langsung terhadap narasumber yang dilakukan oleh peneliti di tempat peneliti melakukan observasi. Adapun tujuan peneliti melakukan metode wawancara ini agar peneliti mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan oleh peneliti dengan tujuan melengkapi Teknik wawancara dan observasi

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Stadion Kaharudin Nasution yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data seperti tersebut di atas, kemudian disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai azas hukum, kaidah hukum, dan ketentuan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif dan secara logis serta data yang diperoleh melalui penelitian akan dikaji secara mendalam sebagai suatu kajian yang komprehensif, hasil analisis akan disajikan secara deskriptif analisis.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa di dalam perlindungan hukum terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu.³³

1. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan hukum jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
2. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Adanya perlindungan hukum represif, maka pelaku memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya atas sanksi yang dijatuhkan kepadanya, ketika, sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen diselesaikan melalui sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bagi konsumen ini memiliki banyak dimensi, dimana salah satunya adalah perlindungan hukum yang apabila dipandang baik secara materiil maupun formal akan semakin terasa penting. Upaya-upaya tersebut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan bagi para konsumen merupakan salah satu hal yang penting serta mendesak untuk dapat sesegera mungkin dicari solusi dan penyelesaian masalahnya, terutama di Negara

³³ Firman Tumantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 49.

Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen masih banyak terjadi.³⁴

Hukum perlindungan konsumen merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.³⁵“Pendapat tersebut juga sejalan dengan pasal 64 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang ini”.

Pengertian perlindungan adalah tempat untuk berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), sedangkan pengertian hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam hukum.³⁶Secara sederhana perlindungan hukum merupakan bentuk aturan atau kaidah yang bertujuan melindungi atau memberikan perlindungan berupa hukum. sedangkan Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi

³⁴ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33.

³⁵ Nasution, Az. 1995. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*

³⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung : Alumni, 2002, h. 2

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Lili

³⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53

Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.³⁸ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

B. Tinjauan Umum mengenai Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan

³⁸ Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118

dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis.³⁹

Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya). Menurut hukum, tanggung jawab ialah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁴¹

Tanggung jawab hukum terjadi sebab adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dapat dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut. Titik Triwulan berpendapat bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa

³⁹H.Idri, Hadis Ekonomi..., hlm.16-17

⁴⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 26

⁴¹ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 45

hal yang melahirkan kewajiban hukum.⁴² Semua peningkatan dan pertumbuhan pribadi muncul berkat adanya sebuah kesadaran sederhana. Kesadaran itu adalah bahwasanya kita secara pribadi bertanggung jawab atas segala hal dalam hidup kita, orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya tak sepeduli bagaimana kondisi di luar kendali kita.

Tanggung Jawab Hukum Menurut Hukum Perdata Dalam hukum perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).⁴³ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.

Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko artinya konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undangundang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan

⁴² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48

⁴³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,..., hlm. 49

dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁴⁴

KUH Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi, diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Bentuk-Bentuk Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bentuk-bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain :

- a) Contractual Liability, atau tanggung jawab kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
- b) Product liability adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan produk (producer, manufacture) atau

⁴⁴ Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), hlm. 12

orang maupun badan hukum yang menjual atau mendistribusikan produk.⁴⁵ Dalam product liability, konsumen menuntut ganti kerugian hanya diharuskan menunjukkan bahwa produk tersebut cacat pada waktu diserahkan oleh produsen dan telah menyebabkan kerugian pada konsumen. Umumnya cacat produk yang dialami konsumen, tanggung jawab pelaku usaha terletak pada cacatnya produk berakibat pada orang lain maupun produk lain. Dalam hal ini, product liability mengenal adanya tanggung jawab mutlak (strict liability).⁴⁶

- c) Criminal liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara. Dalam hal pembuktian, yang dipakai adalah pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 UUPK, yaitu kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian yang dialami konsumen merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, tanpa menutup kemungkinan dalam melakukan pembuktian. Maka kedudukan tanggung jawab perlu diperhatikan, sebab mempersoalkan kepentingan konsumen harus disertai pula analisis mengenai siapa yang semestinya dibebani tanggung jawab dan sampai batas mana pertanggung jawaban itu dibebankan kepadanya.

⁴⁵Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h. 65

⁴⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 11

C. Tinjauan Umum mengenai Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Pengertian klausula Baku menurut UUPK yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Menurut Munir Fuady, perjanjian baku (Klausula Baku) adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut.⁴⁷

Tujuan dibuatnya perjanjian baku atau klausula baku yaitu untuk memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersangkutan. Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

- a) Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pada pihak lainnya;
- b) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;

⁴⁷ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 76

- c) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan;
- d) Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal (jumlahnya banyak).

2. Jenis Perjanjian dengan Klausula Baku

Dari gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat, perjanjian ini dibedakan dalam empat jenis,⁴⁸ yaitu:

- a) Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditor yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitor.
- b) Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditor) dan pihak lainnya buruh (debitor). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.⁴⁹
- c) Perjanjian baku yang ditetapkan Pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan Pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak

⁴⁸ Agus Satory. 2015. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia". Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2 Nomor 2, Edisi 2015.

⁴⁹ Basri. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir". Perspektif. Volume XX Nomor 1, Edisi Januari 2015.

atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misalnya akta-akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

- d) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau advokat adalah perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan. Didalam perpustakaan Belanda, jenis keempat ini disebut contract model.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Selanjutnya Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁵⁰ Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

⁵⁰ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993), h. 118

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan di area stadion Kaharudin Nasution Rumbai:

1) Identitas responden 1

Nama : AF

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saudara tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya menyerahkan berkas-berkas bukti kepemilikan sepeda motor kepada pihak yang berwajib dan membuat laporan kehilangan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas hanya membantu melakukan pengecekan CCTV untuk mencari informasi pencuri tersebut. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 ini saya kurang tau, karena sampai sekarang pencarian motor yang hilang tersebut belum membuahkan hasil. Saya juga tidak tau bahwa dinas perhubungan memiliki tanggung jawab sehingga pertama kali terjadinya kehilangan ini saya hanya melapor kepada pihak kepolisian.

2) Identitas responden 2

Nama : AAI

Jenis kelamin : Perempuan

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu melakukan laporan kepada pihak petugas parkir lalu ke pihak kepolisian. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir membantu pengecekan CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu dimana saya belum mengetahui bahwa dinas perhubungan juga memiliki kewajiban tentang terjadinya kehilangan kendaraan, saya juga belum mengetahui isi putusan Mahkamah Agung tersebut.

3) Identitas responden 3

Nama : MN

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya hanya melaporkan ke pihak kepolisian saja dan membuat berita kehilangan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu

petugas parkir membantu memperlihatkan rekaman CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 dimana saya belum pernah membaca putusan mahkamah agung tersebut sehingga saya tidak tahu bahwa petugas parkir juga memiliki tanggung jawab atas kehilangan.

4) Identitas responden 4

Nama : FRD

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan Saya hanya melakukan laporan kehilangan seperti biasa ke kantor polisi terdekat. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran yaitu petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan adalah resiko pemilik kendaraan. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu Saya tidak tahu mengenai putusan Mahkamah Agung tentang tanggung jawab dinas perhubungan ini.

5) Identitas responden 5

Nama : AB

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan saya menyiapkan bukti kepemilikan kendaraan saya yang hilang, lalu membuat laporan kronologi kehilangan serta meminta keterangan saksi dari petugas parkir. dalam menerima laporan kehilangan yaitu petugas parkir tersebut bersedia membantu dengan memberi keterangan sebagai saksi di kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir tersebut mencoba menjelaskan batas tanggung jawabnya melalui ketentuan yang ada di karcis parkir yaitu kehilangan merupakan resiko dari pemilik, namun petugas parkir tetap membantu pencarian informasi seperti memberikan rekaman CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu saya sendiri belum pernah melakukan penuntutan kepada dinas perhubungan bila terjadi kehilangan, karena masyarakat awam lebih sering memandang peristiwa ini dari tindak pidananya sehingga lebih memilih untuk melapor kepada pihak kepolisian.

6) Identitas responden 6

Nama : YF

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh security dengan menyiapkan bukti dan melapor ke kantor polisi. Upaya dinas

perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yang membantu saya saat itu ialah security yang berjaga di depan dengan memberi informasi dan petunjuk pelaporan ke kantor polisi. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu saya belum memahami mengenai putusan itu ataupun tanggung jawab dari dinas perhubungan tentang kehilangan kendaraan.

7) Identitas responden 7

Nama : BDC

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu awalnya saya langsung menghubungi orang tua saya, selanjutnya orang tua saya yang melapor ke kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu saya juga tidak mengetahui isi tanggung jawab dinas perhubungan terhadap kehilangan kendaraan maupun isi putusan mahkamah agung itu.

8) Identitas responden 8

Nama : Z

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan melaporkan ke pihak parkir kemudian cek CCTV. Petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung pemilik kendaraan. Hal tersebut sudah diterangkan dalam karcis parkir tersebut sehingga kehilangan merupakan resiko para pemilik kendaraan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas hanya membantu melakukan pengecekan CCTV untuk mencari informasi pencuri tersebut. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu saya kurang tau, karena sampai sekarang pencarian motor yang hilang tersebut belum membuahkan hasil.

9) Identitas responden 9

Nama : SF

Jenis kelamin : Perempuan

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan melakukan laporan kepada pihak petugas parkir lalu ke pihak kepolisian. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir membantu pengecekan CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157

K/Pdt/2010 yaitu saya belum mengetahui bahwa dinas perhubungan juga memiliki kewajiban tentang terjadinya kehilangan kendaraan,saya juga belum mengetahui isi putusan Mahkamah Agung tersebut.

10) Identitas responden 10

Nama : AH

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya hanya melaporkan ke pihak kepolisian saja dan membuat berita kehilangan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini tidak ada. Hanya saya yang berinisiatif menanyakan dan petugas parkir membantu pencarian dengan rekaman CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini Petugas parkir membantu memperlihatkan rekaman CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 dimana saya belum pernah membaca putusan mahkamah agung tersebut sehingga saya tidak tahu bahwa petugas parkir juga memiliki tanggung jawab atas kehilangan.

11) Identitas responden 11

Nama : HA

Jenis kelamin : Perempuan

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya melakukan laporan kehilangan seperti biasa ke kantor polisi terdekat. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan adalah resiko pemilik kendaraan. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 dimana saya tidak tahu mengenai putusan Mahkamah Agung tentang tanggung jawab dinas perhubungan ini.

12) Identitas responden 12

Nama : MGR

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu pertama saya menyiapkan bukti kepemilikan kendaraan saya yang hilang, lalu membuat laporan kronologi kehilangan serta meminta bantuan keterangan saksi dari petugas parkir dan juga CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini dimana petugas parkir tersebut mencoba menjelaskan batas tanggung jawabnya melalui ketentuan yang ada di karcis parkir yaitu kehilangan merupakan resiko dari pemilik, namun petugas parkir tetap membantu pencarian informasi seperti memberikan rekaman CCTV. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi

kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 ini saya sendiri belum pernah melakukan penuntutan kepada dinas perhubungan bila terjadi kehilangan, karena masyarakat awam lebih sering memandang peristiwa ini dari tindak pidananya sehingga lebih memilih untuk melapor kepada pihak kepolisian.

13) Identitas responden 13

Nama : DP

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu saya hanya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh petugas satpam dengan menyiapkan bukti dan melapor ke kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu saya saat itu ialah petugas parkir yang berjaga di depan dengan memberi informasi dan petunjuk pelaporan ke kantor polisi. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010, saya belum memahami mengenai putusan itu ataupun tanggung jawab dari dinas perhubungan tentang kehilangan kendaraan.

14) Identitas responden 14

Nama : SB

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan yaitu Melapor ke orang tua dan orang tua saya yang melapor ke kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 yaitu saya juga tidak mengetahui isi tanggung jawab dinas perhubungan terhadap kehilangan kendaraan maupun isi putusan mahkamah agung itu

15) Identitas responden 15

Nama : YFH

Jenis kelamin : Laki-laki

Prosedur yang saya tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan dimana saya menghubungi orang tua, dan orang tua saya yang melapor ke kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu etugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security. Bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157 K/Pdt/2010 dimana saya juga tidak mengetahui isi tanggung jawab dinas perhubungan terhadap kehilangan kendaraan maupun isi putusan mahkamah agung itu

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak yang pernah mengalami kehilangan motor di Stadion Kaharuddin Nasution, Prosedur apa yang saudara tempuh dalam terjadinya kehilangan kendaraan rata-rata langsung melapor ke kantor polisi, tidak melaporkan kehilangan kendaraan ke petugas. Ketika para responden melaporkan ke petugas, petugas langsung mengarahkan untuk melihat CCTV dan bersedia ikut bersaksi di kantor polisi. Ada juga beberapa petugas acuh tak acuh dalam masalah kehilangan ini, sehingga responden harus berinisiatif untuk menanyakan dan meminta untuk di cek CCTV. Hal ini tidak termasuk kedalam perlindungan konsumen dalam terjadinya kehilangan. Seharusnya petugas turun tangan dalam adanya kasus pelaporan kehilangan sepeda motor. Rata-rata para responden yang pernah mengalami kehilangan tidak mengetahui adanya perlindungan hukum pada perlindungan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan. bentuk tanggung jawab dinas perhubungan jika terjadi kehilangan kendaraan pasca putusan Mahkamah Agung No. 2157K/Pdt/2010 Rata-rata mereka juga tidak mengetahui isi tanggung jawab dinas perhubungan terhadap kehilangan kendaraan maupun isi putusan mahkamah agung

Begitu juga berdasarkan wawancara peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Apa saja tugas dan tanggung jawab Dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir?

“Kami selaku petugas di Stadion Kaharuddin Nasution diberi tanggung jawab dalam mengelola ketertiban parkir seperti penyusunan parkir, kerapihan kendaraan agar area parkir cukup dan tidak mengganggu jalan”

Pada dasarnya pengadaan fasilitas tersebut untuk mengamankan kondisi barang (dalam hal ini kendaraan) yang dititipkan oleh pengemudi, dimana pengadaan fasilitas tersebut dibalas jasanya oleh pengemudi dalam bentuk pembayaran (tarif) atas jasa penitipan kendaraan. Pengelola parkir berhak untuk memungut biaya atas jasa penitipan kendaraan yang diadakannya, oleh sebab itu pengelola parkir seharusnya memegang amanah dan tanggung jawab atas jasa yang diadakannya, karena pengemudi telah mempercayakan barang yang dititipkannya serta membayarkan jasa untuk barang yang dititipkannya. Adapun pengelola parkir bukan perusahaan asuransi, melainkan perusahaan jasa yang mengelola lahan perparkiran di suatu area properti, dengan cara bekerjasama dengan pemilik lahan area tersebut, sebagian besar vendor mengelola parkir di suatu pusat perbelanjaan, perkantoran ataupun gedung atau pelataran parkir.⁵¹

Pada awalnya pengelolaan parkir di pinggir jalan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah, kemudian mulai berkembang pelataran dan gedung parkir yang juga dikelola oleh pemerintah daerah. Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan luas wilayah parkir yang ada dikawasan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai yang dikelola oleh Dinas Perhubungan:

⁵¹ Basri. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir". Perspektif. Volume XX Nomor 1, Edisi Januari 2015.

“Kawasan parkir ini disesuaikan dengan bentuk venue yang melingkar dengan kira kelilingnya 500-600 m dengan kapasitas 2000 mobil dan 2500 motor”

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Apakah selama ini pernah terjadi kehilangan kendaran dilahan parkir kawasan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai:

“Kawasan parkir ini pernah mengalami kehilangan, namun kami sudah tidak ingat dengan jumlah yang pastinya”

Dalam kasus seperti ini, pengelola parkir sering kali merujuk pada klausula baku dalam perjanjian parkir yakni pengalihan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dirinya tidak bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan kendaraan yang di parkir ditempat tersebut. Namun dalam Pasal 18 butir (1) huruf a dan butir (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”.

Jika kita lihat, konsumen sering kali memiliki kedudukan yang lebih lemah dibanding dengan pelaku usaha. Oleh sebab itu diperlukan perlindungan hukum

bagi konsumen agar dapat melindungi haknya. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen mempunyai sejumlah hak hukum yang perlu mendapat perlindungan dalam pemenuhannya. Hak-hak tersebut selayaknya mendapat pemahaman dan penghargaan dari semua pihak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵² Dengan kata lain, konsumen sebagai pemakai jasa harus diutamakan keamanan dan kenyamanannya. Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3416/Pdt/1985 telah disebutkan bahwa:

“Kegiatan usaha parkir merupakan perjanjian penitipan barang sehingga hilangnya barang atau kendaraan Pemilik sebagai pengguna jasa parkir menjadi tanggung jawab Pengelola parkir.”

Para pelaku usaha sering menggunakan cara untuk mengikat suatu perjanjian tertentu biasanya mempersiapkan sebuah konsep *draft* perjanjian yang akan berlaku bagi para pihak. Konsep tersebut tersusun sedemikian rupa hingga saat penandatanganan perjanjian pelaku usaha hanya merinci beberapa hal yang sifatnya subjektif, contohnya seperti pencantuman kata-kata: “segala kehilangan atau atas kendaraan yang di parkir berikut barangbarangnya bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.” Perjanjian seperti ini pada pokoknya hanya menuangkan hak-hak yang ada pada pihak yang berkedudukan lebih kuat sedangkan pihak lainnya mau tidak mau menerima keadaan itu. Tidak adanya

⁵² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Cipta Aditya Bakti, 2014), hlm. 2

perlindungan yang seimbangan tentu menyebabkan konsumen berada pada posisi yang tidak menguntungkan.

Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.⁵³ Penggunaan perjanjian baku itu diperbolehkan oleh hukum, jika tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen terhadap pemberlakuan perjanjian baku. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) salah satunya dibuat untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang menggunakan jasa parkir yang saat ini masih sering mencantumkan klausula baku atau perjanjian baku pada karcis parkir yang melanggar pasal 18 UUPK dalam hal ketentuan klausula baku. Penggunaan klausula baku yang tertera pada karcis parkir membuat posisi antara pengelola parkir dengan konsumen menjadi berat sebelah.

Dalam kasus ini, keadaan seimbang yang dimaksud adalah tanggung jawab yang diberikan oleh pihak pengelola parkir terhadap konsumen perparkiran yang membayar harga sewa yang telah ditentukan oleh pihak pengelola parkir. Sesuai dalam pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada umumnya, tujuan dari tanggung jawab adalah untuk meningkatkan

⁵³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 1

keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat dan menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat penggunaan produk cacat tersebut.⁵⁴

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan adakah SOP pengelolaan parkir di kawasan Stadion Kaharudin Nasution Rumbai untuk mengurangi resiko kehilangan kendaraan:

“Ada, tetapi kadang sop hanya dijalankan apabila adanya pemakaian dari Stadion Kaharuddin Nasution”

Perjanjian perpajakan yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir merupakan perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak pengelola parkir, dimana dalam karcis parkir tersebut dicantumkan klausula baku yang menguntungkan pihak pengelola parkir, seperti misalnya biaya parkir, besarnya penambahan biaya parkir untuk penambahan setiap jam, dan denda atas kehilangan karcis parkir.⁵⁵

Klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir tersebut mencerminkan bahwa pengelola parkir dapat berlindung terhadap klausula baku tersebut apabila terjadi kehilangan kendaraan maupun barang-barang milik konsumen yang ada di dalam kendaraan saat diparkir di lokasi parkir yang dikelola pengelola parkir. Adanya klausula baku tersebut hanya memberikan perlindungan kepada pengelola parkir, dan tidak memberikan perlindungan

⁵⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 175

⁵⁵ Dikara, *Tesis: Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Karcis Parkir Pada Perusahaan Secure Parking Di Jakarta*, (Jakarta: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2006), hlm. 41

hukum kepada konsumen apabila kendaraan maupun barang-barang yang ada di dalam kendaraan miliknya hilang selama di parkir.

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Apakah ada sanksi tegas bagi penyedia lahan parkir pemilik SPT yang lalai sehingga menyebabkan kehilangan kendaraan:

“Ada, Biasanya untuk kelalaian yang dilaporkan akan disampaikan dulu ke atasan, apabila sudah dianggap fatal bisa jadi mendapatkan SP (Surat Peringatan) atau bahkan langsung pemecatan.”

Di lain sisi, pengelola parkir akan melakukan pembelaan bahwa kehilangan tersebut bukanlah tanggung jawabnya karena telah memasang tulisan di karcis atau lokasi parkir yang pada intinya berbunyi “Segala kehilangan atau kerugian adalah tanggung jawab pemilik, dan bukan tanggung jawab pengelola parkir.” sehingga pemilik kendaraan dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala konsekuensi atas diparkirkannya kendaraan miliknya di tempat parkir tersebut. Untuk membuktikan apakah pengelola parkir harus bertanggungjawab atau tidak terhadap kehilangan kendaraan yang diparkir, perlu adanya analisis dan mengkaji terlebih dahulu tentang wanprestasi, sebab kedua pihak yaitu pengelola parkir dan pengguna jasa parkir terikat perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan).

Wanprestasi ialah salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban/prestasi yang telah diperjanjikan. Jika debitur tidak

memenuhi sebagaimana mestinya dan keseluruhan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya, maka dikatakan bahwa debitur wanprestasi.⁵⁶ Menurut Munir Fuady, wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak, yang merupakan pembelokan pelaksanaan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian yang disebabkan oleh salah satu atau para pihak.⁵⁷ Dari beberapa pengertian, unsur-unsur wanprestasi yakni :

- a) Tidak Memenuhi Kewajiban Yang Ditetapkan Dalam Perjanjian Kewajiban (prestasi) pengelola parkir dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang adalah merawat dan memelihara kendaraan yang diparkir atau dititipkan kepadanya, dan mengembalikan kendaraan yang sama yang telah diterimanya kepada pengguna jasa parkir. Prestasi pengguna jasa adalah membayar upah jasa parkir kepada pengelola parkir. Dalam masalah ini, pengelola parkir tidak menjalankan kewajibannya yaitu menjaga, memelihara kendaraan yang diparkir dengan aman serta tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan milik pengguna jasa parkir. Oleh karena itu pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi yang pertama, yaitu tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan.
- b) Ada Kerugian Undang-Undang menyebut rugi maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Jumlahnya ditentukan dengan suatu perbandingan di antara keadaan kekayaan

⁵⁶ J. Satrio, Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 122

⁵⁷ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 87

sesudah terjadinya ingkar janji dan keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi ingkar janji.⁵⁸ Yang dimaksud kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai (winstderving).

- c) Ada Kesalahan Dalam kasus ini, kesalahan pengelola parkir disebabkan oleh kelalaiannya yang tidak memeriksa dan mengamankan kendaraan yang diparkir, serta tidak mencocokkan nomor polisi kendaraan yang ada di dalam karcis parkir dengan nomor polisi kendaraan yang tercantum di kendaraan, sehingga mengakibatkan kendaraan tersebut hilang dicuri dan keluar area parkir dengan mudah tanpa dicegah oleh pihak pengelola parkir. Oleh sebab itu, pengelola parkir memenuhi unsur wanprestasi dalam masalah ini. Kesalahan yang timbul sesuai dengan salah satu unsur yang diatas.⁵⁹
- d) Ada Hubungan Sebab Akibat Kerugian dan Kesalahan Hubungan sebab akibat antara kesalahan dengan kerugian yakni dari adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak menimbulkan kerugian yang dialami oleh pihak yang lainnya. Hubungan sebab akibat merupakan kaitan antara

⁵⁸ Mariam Darus, Badruzaman, et.al, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21

⁵⁹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata Cetakan Ketiga Satu, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 148

kerugian seseorang dengan perbuatan dari orang lain.⁶⁰ Klausula baku diperbolehkan digunakan dalam setiap perjanjian dalam dunia bisnis, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam transaksi bisnis. Pencantuman klausula baku memang diperbolehkan, akan tetapi ada ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UUPK mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian.

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Bagaimana upaya dinas perhubungan dalam menyelesaikan sengketa bila terjadi kehilangan kendaraan di tempat parkir:

“Kami sebagai petugas membantu pemilik kendaraan dengan upaya memberikan informasi dari rekaman CCTV dan kami juga dapat mendampingi pemilik kendaraan apabila membutuhkan keterangan saksi di kantor polisi.”

Tempat parkir kendaraan motor maupun mobil menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan, sebab parkir harus mendapat perhatian yang serius terutama mengenai pengaturannya. Pada dasarnya perparkiran kendaraan di Kota Pekanbaru telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir Serta Terminal.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru, tercantum dalam Pasal 2 yakni Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas-asas:

- a) Kepastian Hukum;

⁶⁰Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat), (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 254

- b) Transparan;
- c) Akuntabel;
- d) Seimbang;
- e) Keamanan dan Kenyamanan.

Menurut Ahmad Yani, daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan Kota Pekanbaru seiring dengan tumbuhnya aktivitas atau kegiatan sosial dan ekonomi pada masyarakat, aktivitas tersebut didukung juga dengan jumlah kendaraan bermotor yang makin meningkat. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor berimplikasi dengan meningkatnya kebutuhan tempat parkir umum. Meningkatnya kebutuhan tempat parkir mengakibatkan masuknya badan pengelola parkir, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pengelola swasta.⁶¹

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Apa saja langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk meminimalisir kehilangan kendaraan khususnya Stadion Kaharudin Nasution Rumbai:

“Kami menyediakan beberapa SOP seperti penyediaan karcis, pengadaan kamera pemantau (CCTV), dan himbuan penggunaan kunci ganda pada kendaraan yang di parkirkan”

⁶¹ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 55

Termasuk dalam menyediakan karcis atau stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir. Dalam mengawasi, menjamin keamanan dan menertibkan lalu lintas, penyelenggara parkir dapat berkerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan tanda bukti atas pembayaran tarif parkir; mengganti kerugian kehilangan kendaraan yang diparkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis kebutuhan parkir tentu ada berbagai macam, maka perlu diterapkan aturan mengenai perparkiran sesuai Peraturan Daerah (Perda) di setiap kota. Aturan parkir ini dilakukan agar mendorong penggunaan sumber daya parkir secara efisien dan digunakan sebagai alat untuk membatasi kendaraan ke suatu kawasan, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja lalu lintas di kawasan tersebut.

Dengan adanya berbagai jenis kebutuhan parkir, maka tentu diterapkan asuransi dalam perparkiran. Asuransi parkir sangat dibutuhkan sebab adanya resiko kehilangan atas kendaraan di lokasi pelataran parkir, serta resiko kecelakaan yang dialami oleh konsumen pengguna jasa parkir. Asuransi Parkir adalah produk asuransi yang memberikan jaminan atas kerugian pengguna jasa parkir akibat kehilangan kendaraan pada saat parkir ditempat parkir yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau Badan Usaha.

Apabila diperhatikan tentang jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung, maka secara garis besar asuransi dapat dibagi dua yaitu, asuransi

kerugian dan asuransi sejumlah uang. Perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang ini terutama didasarkan pada besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak tertanggung manakala terjadi peristiwa yang menjadi syarat pembayaran terhadap tertanggung. Oleh karena kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen dapat berupa kerugian materi maupun kerugian yang berupa kematian atau cacatnya tubuh konsumen, maka konsumen pun dapat tunduk pada kedua jenis asuransi tersebut, sehingga untuk menemukan bentuk asuransi yang paling tepat untuk melindungi konsumen, perlu untuk mengemukakan kedua jenis asuransi tersebut.⁶²

Tanggung jawab merupakan bentuk dari suatu akibat hukum yang timbul akibat adanya kerugian yang tampak, dilakukan oleh salah satu pihak. Sehingga dari bentuk tanggung jawab tersebut akan tampak suatu hak dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Drs. O. P. Simorangkir mendefinisikan tanggung jawab sebagai kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik. Dalam hal ini tindakan atau perbuatan yang buruk maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk itu.⁶³

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tanggung jawab berarti seseorang tidak boleh menghindar bila dimintai penjelasan tentang perbuatan dan harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan jika terbukti bersalah dengan

⁶² Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.143

⁶³ O.P. Simorangkir, Etika Bisnis Jabatan dan Perbankan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 150

segala akibat dari tindakan yang baik maupun yang buruk. Pada dasarnya tujuan dari tanggung jawab tersebut untuk meningkatkan keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan produk cacat, dan menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat penggunaan produk cacat tersebut.⁶⁴

UUPK menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan adanya UUPK, kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen berupa tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk. Pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability) merupakan tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha, baik berupa barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktual tersebut terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan demikian, dalam contractual liability tersebut terdapat suatu perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen.

B. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Penetapan Klausula Baku Jasa Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Di Stadion

Antara pengelola parkir dan konsumen pengguna jasa parkir pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan diatur dalam ketentuan-ketentuan tentang penitipan barang

⁶⁴ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 175

(bewaargeving), sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata.⁶⁵ Dengan kata lain bahwa definisi penitipan dalam Pasal 1694 KUH Perdata apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat ia akan menyimpannya dan mengembalikan seperti wujud asalnya (in natura).

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Bagaimana prosedur pelaporan yang harus ditempuh oleh pengguna jasa parkir apabila terjadi kehilangan kendaraan:

“Ada, yang pernah terjadi sebelumnya, pemilik kendaraan harus menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan dan karcis yang merupakan keterangan bahwa pemilik kendaraan tersebut benar parkir di area Stadion Kaharuddin Nasution, bukti kepemilikan serta surat kendaraan seperti STNK dan BPKB serta karcis parkir yang sebelumnya ia dapatkan”

Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti dengan pengguna jasa parkir yang pernah mengalami kehilangan di Stadion Kaharuddin Nasution, bagi pihak yang mengalami kehilangan kendaraan, syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu Surat surat kepemilikan kendaraan bermotor dan karcis tanda parkir kemudian petugas berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam upaya pencarian kendaraan bermotor. Namun, 85% pihak langsung melaporkan ke pihak kepolisian, tanpa mengikuti SOP dari pihak perparkiran.

⁶⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h. 106

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pihak yang menitipkan barang dan pihak kedua sebagai pihak yang menerima barang titipan. Selain adanya sanksi perdata dalam UUPK maupun KUH Perdata, alasan yang memperkuat pada pertanggungjawaban pengelola parkir tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 124 PK/PDT/2007 sebagai yurisprudensi kasus perparkiran. Dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang menyatakan bahwa Keputusan yang bersifat final dan mengikat ini memerintahkan pengelola parkir untuk mengganti semua bentuk kehilangan di lahan parkir, termasuk di dalamnya kendaraan, helm, isi dalam mobil dan segala sesuatu yang hilang karena lemahnya keamanan di lahan parkir. Penggantian kerugian ini pun sesuai dengan nilai barang yang hilang atau rusak.

Terlebih lagi Putusan tersebut menegaskan larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul baku pada karcis parkir, jika mencantumkan klausul baku pelaku usaha tetap tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengelola wajib untuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan pada kendaraan yang diparkirkan. Menjelaskan bahwa sesungguhnya adanya ketentuan umum yang terdapat pada karcis parkir memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Membuat konsumen tidak berlaku ceroboh dan menyepelekan fungsi dari karcis parkir.
- 2) Membuat perikatan yang dilakukan secara sepihak demi menghindari para pelaku pelanggaran hukum di area perparkiran.

- 3) Sebagai tanda bukti pemilik kendaraan yang memarkirkan dan berhak mengadu jika terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh penyedia jasa layanan parkir.

Pernyataan mengenai pengalihan tanggung jawab atau pengalihan resiko tersebut tidak sesuai dengan Pasal 1694 KUH Perdata, dimana pelaku usaha harus mengembalikan bentuk barang yang ditiptkan dalam keadaan semula. Pada Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang membawa kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya ketentuan umum tersebut tidak sesuai dari isi Pasal 1694 KUH Perdata mengenai perjanjian penitipan barang, Pasal 4, 5, 6, dan 7 UUPK mengenai hak dan kewajiban konsumen, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang memberatkan posisi pelaku usaha yang selalu memberatkan hak dari pada konsumen.

Ketiga aturan tersebut kini menjadi acuan perlindungan hukum konsumen yang merasa diberatkan oleh pelaku usaha atas keputusan pelaku usaha yang bersifat mutlak. Ada dua hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen *pertama* hubungan hukum mungkin telah ada terlebih dahulu antara pelaku usaha dengan konsumen yang berupa sebuah hubungan kontraktual (hubungan perjanjian), tetapi mungkin juga tidak pernah ada hubungan hukum sebelumnya dan keterikatan secara hukum justru lahir setelah timbul peristiwa yang merugikan konsumen.⁶⁶ Konsumen Jasa parkir Kota Pekanbaru, sering mengalami hubungan

⁶⁶ Soetriano Hadi, 2000, Metodologi Research, UGM, h. 49. 3 Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ed.1.Cet.ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101

hukum yang terakhir, yaitu setelah adanya peristiwa kehilangan kendaraan bermotor yang menyebabkan kerugian.

Tanggung jawab petugas parkir secara tegas diatur pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Parkir, Pasal 1 angka 11 mencantumkan juru parkir atau petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk untuk mengatur, mengawasi, menertibkan dan memungut retribusi parkir kendaraan bermotor yang parkir ditempat yang ditentukan. Pada praktek operasionalnya petugas parkir untuk menghindari dari tanggung jawab di beberapa tempat parkir tepi jalan umum memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir atau konsumen pada saat akan mengambil kendaraannya. Inilah yang menyebabkan, terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang menimpa konsumen sehingga mengalami kerugian, karena tidak memiliki tanda bukti berupa karcis parkir yang seharusnya diberikan pada saat akan menitipkan kendaraannya di tempat parkir tepi jalan umum.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan para pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan di area stadion Kaharudin Nasution Rumbai:

1. Identitas responden 1

Nama : AF

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, menghubungi pihak yang berwajib. Kemudian mendatangi pihak berwajib dengan membawa syarat-syarat seperti bukti kepemilikan

kendaraan dan membuat laporan kehilangan beserta keterangan saksi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini, Petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung pemilik kendaraan. Hal tersebut sudah diterangkan dalam karcis parkir tersebut. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas hanya membantu melakukan pengecekan CCTV untuk mencari informasi pencuri tersebut.

2. Identitas responden 2

Nama : AAI

Jenis kelamin : Perempuan

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, melaporkan ke petugas. syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu menunjukkan surat surat kendaraan dan membawa saksi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan kendaraan saya ini yaitu mengecek CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir membantu pengecekan CCTV.

3. Identitas responden 3

Nama : MN

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, memberikan aduan kepada petugas parkir lalu melapor kepada polisi. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu memberikan bukti kepemilikan dan membawa saksi untuk memberi keterangan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan kendaraan saya hanya menanyakan dan petugas parkir membantu pencarian dengan rekaman CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir membantu memperlihatkan rekaman CCTV.

4. Identitas responden 4

Nama : FRD

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, yaitu saya langsung ke kantor polisi untuk melapor. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang yaitu bukti-bukti kepemilikan dan keterangan saksi dari petugas parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan yaitu saya tidak melaporkan ke petugas parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir yaitu petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan adalah resiko pemilik kendaraan.

5. Identitas responden 5

Nama : AB

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, menghubungi pihak yang berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu surat surat kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB serta kunci serap dari motor tersebut. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan yaitu petugas parkir tersebut bersedia membantu dengan memberi keterangan sebagai saksi di kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir tersebut mencoba menjelaskan batas tanggung jawabnya melalui ketentuan yang ada di karcis parkir yaitu kehilangan merupakan resiko dari pemilik, namun petugas parkir tetap membantu pencarian informasi seperti memberikan rekaman CCTV.

6. Identitas responden 6

Nama : YF

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yang pertama saya lakukan ketika kehilangan kendaraan, melaporkan ke petugas Security dengan membawa syarat-syarat yang

harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yaitu STNK, BPKB, kunci serap dari motor tersebut dan karcis parkir. Saya tidak terfikir untuk melapor ke petugas parkir saat itu. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yang membantu saya saat itu ialah security yang berjaga di depan dengan memberi informasi dan petunjuk pelaporan ke kantor polisi.

7. Identitas responden 7

Nama : BDC

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal yaitu saya melaporkan ke pihak security atas kehilangan sepeda motor dan selanjutnya orang tua saya yang melapor ke kantor polisi dengan membawa syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yaitu surat surat kepemilikan kendaraan bermotor dan karcis tanda parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini saya kurang tahu, karena ayah saya tidak melapor ke petugas tetapi langsung ke kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security.

8. Identitas responden 8

Nama : Z

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak parkir lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas menyerahkan seluruh bukti kepemilikan kendaraan dan membuat laporan kehilangan beserta keterangan saksi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini yaitu petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung pemilik kendaraan. Hal tersebut sudah diterangkan dalam karcis parkir tersebut sehingga kehilangan merupakan resiko para pemilik kendaraan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas hanya membantu melakukan pengecekan CCTV untuk mencari informasi pencuri tersebut.

9. Identitas responden 9

Nama : SF

Jenis kelamin : Perempuan

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak parkir lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu menunjukkan surat surat kendaraan dan membawa saksi serta menjelaskan ke petugas letak motor sembari cek CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini yaitu saya melakukan laporan terhadap petugas parkir dan mengajak cek CCTV. Upaya dinas perhubungan

(petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir membantu pengecekan CCTV.

10. Identitas responden 10

Nama : AH

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak parkir lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu memberikan bukti kepemilikan dan membawa saksi untuk memberi keterangan. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini tidak ada. Hanya saya yang berinisiatif menanyakan dan petugas parkir membantu pencarian dengan rekaman CCTV. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini Petugas parkir membantu memperlihatkan rekaman CCTV.

11. Identitas responden 11

Nama : HA

Jenis kelamin : Perempuan

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu bukti kepemilikan dan keterangan saksi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan

kehilangan ini dimana saya tidak melaporkan ke petugas parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini yaitu petugas parkir menjelaskan bahwa kehilangan adalah resiko pemilik kendaraan.

12. Identitas responden 12

Nama : MGR

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak parkir lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu Surat surat kepemilikan kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini yaitu petugas parkir tersebut bersedia membantu dengan memberi keterangan sebagai saksi di kantor polisi. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkiran ini dimana petugas parkir tersebut mencoba menjelaskan batas tanggung jawabnya melalui ketentuan yang ada di karcis parkir yaitu kehilangan merupakan resiko dari pemilik, namun petugas parkir tetap membantu pencarian informasi seperti memberikan rekaman CCTV.

13. Identitas responden 13

Nama : DP

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan kepihak parkir lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu STNK, BPKB, kunci serap dari motor tersebut dan karcis parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini yaitu saya tidak melaporkan ke petugas parkir pada saat itu. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu saya saat itu ialah petugas parkir yang berjaga di depan dengan memberi informasi dan petunjuk pelaporan ke kantor polisi..

14. Identitas responden 14

Nama : SB

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan ke orangtua lalu kepihak berwajib. Syarat-syarat yang harus saya penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu surat surat kepemilikan kendaraan bermotor dan karcis tanda parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini dimana saya langsung melapor ke pihak berwajib jadinya saya kurang tahu. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu petugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security.

15. Identitas responden 15

Nama : YFH

Jenis kelamin : Laki-laki

Langkah awal saat kehilangan, saya melaporkan ke pihak parkir lalu ke pihak berwajib. Syarat-syarat yang harus anda penuhi dalam pelaporan kendaraan yang hilang ke petugas yaitu surat kepemilikan kendaraan bermotor dan karcis parkir. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menerima laporan kehilangan ini saya kurang tahu. Upaya dinas perhubungan (petugas parkir) dalam menyelesaikan sengketa kehilangan kendaraan di parkir ini yaitu tugas parkir ikut memberikan informasi saja beserta keterangan security.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak yang pernah mengalami kehilangan motor di Stadion Kaharuddin Nasution, rata-rata para langsung melapor ke kantor polisi, tidak melaporkan kehilangan kendaraan ke petugas. Hal ini merupakan kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan. Ketika responden mengalami kehilangan perlu adanya pelaporan kepada pihak petugas parkir untuk dilakukan SOP sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Rata-rata para responden tidak mengetahui adanya perlindungan hukum pada perlindungan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan. Sehingga lebih memilih dalam melaporkan kehilangan langsung ke pihak berwajib. Perlu adanya sosialisasi tentang penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan.

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan Bagaimana dengan bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir:

“Kami belum memahami tanggung jawab yang dimaksud karena dari kasus-kasus sebelumnya apabila terjadi kehilangan kendaraan, pemilik kendaraan lebih memilih melakukan laporan aduan ke kantor Polisi”

Perda hanya mengatur ganti kerugian terbatas sebagai tanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor konsumen jasa parkir, yang tidak dicantumkan sebagai landasan yuridis pada karcis parkir untuk memberikan informasi mengenai hak-hak mereka apabila terjadinya kehilangan kendaraan bermotor. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK.

Ganti kerugian dengan Tanggung Jawab Pembatasan Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian atau dengan kata lain kedudukan yang seharusnya andaikata tidak terjadinya kehilangan kendaraan bermotor.

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai dengan Perwali Kota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) mencantumkan Syarat-syarat untuk mendapatkan ganti kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) berita acara kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir
- 2) surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat
- 3) surat Blokir kendaraan bermotor dari Ditlantas Polda
- 4) BPKB dan STNK asli
- 5) Bukti karcis parkir yang asli; dan foto KTP Pemohon Syarat huruf 4 dari Pasal diatas merupakan syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor, karena sebagian besar masyarakat masih menggunakan pembiayaan sewa beli untuk memiliki kendaraan bermotor.

Dalam pembiayaan sewa beli, BPKB atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor masih menjadi kuasa oleh lembaga pembiayaan sampai pembayaran dilunasi oleh Konsumen pembiayaan tersebut.⁶⁷ Dengan adanya klausula baku syarat-syarat wajib yang harus dilengkapi oleh konsumen untuk mendapatkan ganti rugi menyebabkan kerugian pada pihak pengguna jasa parkir Kota Pekanbaru karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang diberikan harus secara lengkap dari 5 persyaratan tersebut.

⁶⁷ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

Pertanyaan selanjutnya peneliti dengan para pengelola parkir Abang Dian Ahmad Saputra & Fadli Chandra, dengan memberikan pertanyaan jika terjadi kehilangan dan kerusakan pada barang siapa saja yang wajib bertanggung jawab:

“Kami ketahui mengenai ini, di dalam karcis terdapat keterangan bahwa kehilangan atau kerusakan yang dialami adalah resiko dari pemilik. Hal ini dikarenakan kurangnya petugas yang mengemban tanggung jawab parkir sehingga kami hanya dapat mengandalkan rekaman CCTV sebagai keamanan dan metode karcis parkir yang memastikan bahwa seseorang benar telah memasuki area parkir dengan kendaraan tersebut”

Yang menjadi menambah beban kerugian selain syarat diatas oleh pihak konsumen, bahwa permohonan ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor tidak akan diproses apabila pelaporan lebih dari 3 x 24 jam hari kerja setelah hari kejadian. Parkir Kota Pekanbaru terhadap ganti kerugian kehilangan kendaraan bermotor, merupakan tanggung jawab dengan pembatasan yang mengalihkan tanggung jawab dengan memberikan jumlah maksimal tertentu kepada pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotornya di wilayah Kota Pekanbaru. Mekanisme pembayaran ganti kerugian terhadap kehilangan kendaraan bermotor di wilayah Kota Pekanbaru, wajib dilakukan sesuai dengan prosedur pengajuan ganti rugi dengan batas waktu pelaporan 3 x 24 jam dengan memenuhi persyaratan sudah ditetapkan dalam Perwalikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2006. Apabila dalam waktu 3 x 24 Jam pelaporan akibat kehilangan kendaraan bermotor tidak dilakukan, konsumen tidak akan mendapatkan ganti kerugian dari Perusahaan Daerah Parkir Kota Pekanbaru

Berdasarkan Hukum Perdata, perjanjian jasa parkir dapat dilihat sebagai perjanjian sewa menyewa dan juga dapat dilihat sebagai perjanjian penitipan barang. Dalam hubungan sewa menyewa, penyewa berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Pengertian sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban dari pengelola itu yakni menyerahkan barang sewaan pada penyewa, memelihara barang sewaan dan untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa.

Jika perjanjian parkir dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Hubungan Hukum Antara Pihak Pengelola Parkir Dengan Konsumen Jasa Parkir Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu

perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam buku Subekti juga menyatakan, perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁶⁸

Dalam hukum perjanjian dikenal 5 (lima) asas penting, yaitu:

- a) Asas Kebebasan Berkontrak Asas kebebasan berkontrak dapat dikutip dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian berikut pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuk perjanjian, baik secara tertulis atau lisan.⁶⁹
- b) Asas Konsensualisme Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

⁶⁸ Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2001), hlm. 1

⁶⁹ Salim, H.S, Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 9-13

- c) Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda) Asas pacta sunt servanda atau asas kepastian hukum ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurut asas ini, hakim ataupun pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat dianalisis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”
- d) Asas Itikad Baik (goede trouw) Asas itikad baik dapat dikutip dari Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.
- e) Asas Kepribadian (Personalitas) Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini terlihat dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Serta Pasal 1340 KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Kedua pasal tersebut berarti bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk dirinya sendiri dan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi para

pihak yang membuatnya. Pengecualian terhadap asas kepribadian itu diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan dan Pasal 1318 yang memungkinkan dibuatnya perjanjian untuk kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Menurut Mr. Dr. L.J van Apeldoorn, hubungan hukum adalah hubungan-hubungan yang timbul dari pergaulan masyarakat manusia (hubungan yang timbul dari perkawinan, keturunan, kerabat darah, ketetangaan, tempat kediaman, kebangsaan, dari perkara-perkara lainnya), dan hal-hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan. Tiaptiap hubungan hukum, mempunyai dua segi yaitu pada satu pihak ia merupakan hak, dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban⁷⁰.

Berdasarkan pengertian yang telah diterangkan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum dan lapangan hukum antara dua pihak atau lebih yang telah bersepakat untuk melakukan suatu hal yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan para pihak yang telah menyepakati tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing serta wajib melaksanakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan merupakan perjanjian penitipan barang sebab memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUH Perdata. Hubungan hukum

⁷⁰ Sakti, Adji Adisasmit. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

sebagaimana dimaksud terlihat pada tanda masuk parkir yang merupakan bukti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula.⁷¹

Pada umumnya pengelola jasa perparkiran menggabungkan tanda masuk parkir dengan tanda biaya parkir yang merupakan tanda bukti pembayaran dimuka atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan sebagai bidang usaha yang dikelola oleh pemilik secara profesional (karcis parkir). Perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi pada saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola. Perjanjian parkir menjadi perjanjian penitipan barang dengan sukarela, sebab kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik, yakni konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk di parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau tarif parkir.

Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir yang dikelolanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata maka pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara kendaraan konsumen parkir seperti memelihara kendaraannya sendiri. Selain itu, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan

⁷¹ Mr. Dr .L. J. vn Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1993), hlm. 41

tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Dengan putusan tersebut maka pengelola parkir tidak dapat lagi berlindung dengan klausul baku pengalihan tanggung jawab yang berbunyi “segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir”. Peninjauan Kembali (PK) ini otomatis menguatkan tiga putusan di bawahnya yakni putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta serta Putusan Mahkamah Agung. Didalam putusan tersebut Mahkamah Agung mengharuskan pengelola parkir memberi ganti rugi kendaraan bermotor yang hilang di areal parkir yang dikelolanya.

Dalam perjanjian parkir, objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya ialah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Prestasi dalam perjanjian penitipan parkir tersebut merupakan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, yaitu hak pengelola parkir merupakan kewajiban dari pemilik kendaraan atau konsumen, sedangkan hak konsumen merupakan kewajiban bagi pengelola parkir.

Perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen biasanya selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku. Dengan demikian dalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak tersebut dinamakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Sedangkan tanggung jawab produk (product liability) menurut Agnes M. Toar adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang di bawanya ke dalam peredaran yang dapat menimbulkan atau menyebabkan kerugian sebab cacat yang telah melekat pada produk tersebut.

Produk tidak hanya menyangkut barang, tetapi produk juga meliputi jasa. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengakui adanya pertanggungjawaban produk. Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau berdasarkan undang-undang, tetapi penekanannya ada pada yang berdasarkan undang-undang. Jadi tanggung jawab tersebut berdasarkan perbuatan melawan hukum (toritious liability). Dalam hal ini, product liability mengenal adanya tanggung jawab mutlak (strict liability).⁷²

Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara langsung dari produsen atau pelaku usaha sekalipun konsumen tidak memiliki kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Berdasarkan beberapa bacaan yang tersedia di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang telah peneliti lihat, kasus-kasus mengenai kehilangan kendaraan pada area parkir selalu didasari dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, penggugat yang harus membuktikan bahwa kesalahan ada pada pihak pengelola

⁷² Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 11

parkir. Dengan demikian, pelaku usaha bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilandaskan pada tiga teori, yaitu pelanggaran jaminan (breach of warranty), kelalaian (negligence), serta tanggung jawab mutlak (strict product liability). Dalam tanggung jawab produk, kerugian yang diderita baik oleh pemakai produk yang cacat maupun bukan pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab pembuat produk.

Pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam tanggung jawab produk adalah siapa saja yang terlibat dalam rantai distribusi suatu produk, termasuk juga pihak yang merakit ataupun memasang suatu produk. Seseorang yang membetulkan suatu produk juga dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Disisi lain adanya tanda bukti penitipan yang dibuat oleh Stadion Kaharudin Nasution Rumbai kepada konsumen yang tertera dalam bentuk karcis parkir, berkaitan dengan tanggung jawab kontraktual yang berarti tanggung jawab perdata atas perjanjian/kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Tanggung jawab kontraktual yang terdapat pada perjanjian penitipan oleh Stadion Kaharudin Nasution Rumbai bahwa adanya klausula baku atau pengalihan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya, bahwa Stadion Kaharudin Nasution Rumbai beranggapan kehilangan barang yang ada di dalam mobil konsumen bukan merupakan tanggung jawab pengelola, sebab konsumen tidak menitipkan secara pribadi barang tersebut kepada petugas parkir.

Namun perlu diperhatikan bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak, adapun syarat agar perjanjian itu dikatakan sah, dimana syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Untuk mengetahui keabsahan dari klausula baku yang berisi pengalihan tanggung jawab pada perjanjian jasa parkir Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, maka akan dianalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian yang merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata. Poin pertama, sepakat kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya. Dalam perjanjian jasa parkir, bentuk kesepakatan antara pengelola jasa parkir dengan konsumen terjadi ketika konsumen membayar perjanjian parkir kepada petugas parkir dan kemudian petugas parkir memberikan perjanjian parkir (karcis) sebagai bukti pembayaran.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelola parkir bertanggungjawab memberi ganti rugi kepada konsumen yang kendaraannya yang hilang di area parkir yang dikelola oleh Stadion Kaharudin Nasution Rumbai selaku pengelola parkir. Sebab pengelola parkir terbukti perbuatan melawan hukum dalam perjanjian parkir yang merupakan perjanjian penitipan barang, dengan kurang kehati-hatiannya serta kelalaian telah menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang. perlindungan hukum penetapan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution
- 2) Kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, kebanyakan pemilik kendaraan lebih memilih melakukan laporan aduan ke kantor Polisi dibandingkan untuk mengikuti SOP yang ada di bidang perparkiran. Rata-rata para langsung melapor ke kantor polisi, tidak melaporkan kehilangan kendaraan ke petugas. Hal ini merupakan kendala dalam melaksanakan perlindungan hukum penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan. Ketika responden mengalami kehilangan perlu adanya pelaporan kepada pihak petugas

parkir untuk dilakukan SOP sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Rata-rata para responden tidak mengetahui adanya perlindungan hukum pada perlindungan klausula baku terhadap jasa parkir atas kehilangan kendaraan. Sehingga lebih memilih dalam melaporkan kehilangan langsung ke pihak berwajib. Perlu adanya sosialisasi tentang penetapan klausula baku jasa parkir atas kehilangan kendaraan.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar sesuai keinginan dan ketentuan, adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha perparkiran sebaiknya menghapus pencantuman klausula baku atau pengalihan tanggung jawab pada karcis parkir yang dapat merugikan kedua belah pihak baik dari sisi konsumen maupun pengelola parkir. Dengan adanya perlindungan hukum kepada konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diharapkan mampu memperkuat adanya argumen yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan maupun barang didalam area parkir.
2. Konsumen sebagai pengguna jasa parkir dituntut untuk memahami hak dan kewajibannya sebelum memanfaatkan barang dan/atau jasa, sebab konsumen sebagai pengguna jasa parkir turut berperan aktif melakukan

kontrol terhadap pelanggaran yang terjadi dengan cara melaporkan tindakan yang dianggap merugikan kepada dinas terkait.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Apeldoorn L.J. Van, 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Abdul, Barkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Transaksi Ecommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII: Press
- Bakti, Bandung. 2009. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Boediono, Herlin. 2000. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas-Asas Wiganti Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djojodirdjo, Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gari, 2002. *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek (Buku Keempat)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen: Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Universitas Brawijaya: Press.
- Komariah, 2001. *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mariam, 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta.
- Marzuki., Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Miru, Ahmad. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nieuwenhuis, J.H, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, terjemahan DjasadinSaragih*. Surabaya:Universitas Airlangga
- Nugroho, Susanti Adi,. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groub.
- Sidabalok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Sudaryatmo, 1999. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Shofie, Yusuf. 2017. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Jakarta: Citra Aditya

Sakti, Adji Adisasmit. 2012. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL

Nizla Rohaya. 2018. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Kosumen.” *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 6 No. 1:12-16

Indah Parmitasari, 2016. “Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir”, *Jurnal Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta*, Vol. 3 No. 1:1-5

M. Nur Rasyid. 2017. “Perlindungan Hukum Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3:123-129

Agus Satory. 2015. “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 2 Nomor 2, Edisi 2015.

Basri. 2015. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir”. Perspektif.
Volume XX Nomor 1, Edisi Januari 2015.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 272/HK.105/DRJD/96
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir

